



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 116 /DPMD TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN
SEPUNGGUR KECAMATAN BATHIN II BABEKO KABUPATEN BUNGO PERIODE 2020-2026

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a.bahwa sehubungan dengan Pemberhentian sdr **MAUZILIN** Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Sepunggur, Perlu dilaksanakan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Periode 2020-2026;
- b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Periode 2020-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan.....2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10)

Memperhatikan : Surat Camat Bathin II Babeko Nomor 141/164/Pem tanggal 27 November 2023 Perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Anggota BPD Sepunggur an. Muazilin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN SEPUNGGUR KECAMATAN BATHIN II BABEKO KABUPATEN BUNGO PERIODE 2020-2026.
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Sdr MAUZILIN dari Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Periode 2020-2026, serta diucapkan terima kasih atas Pengabdian dan Jasa-Jasanya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Sepunggur.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

July 10/2024 KABIR PEMAS
M. SYAHRIH
RUSNO PUTRA
JOMBO, PSP

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 2 APRIL



BUPATI BUNGO,

Mashuri
MASHURI

